

**PENETAPAN SATGAS SPIP- SATGAS SPIP- SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-KIP
KABUPATEN ACEH TENGAH
2021
KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 05 /HK.03.01/1104/2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, untuk itu KIP Kabupaten Aceh Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU RI No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 62, Tambahan Lembaran Negara RI No 4633); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, tentang SPIP (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890); PKPU No 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2012 No 1153); PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 No 9, Tambahan Lembaran Aceh No 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (LA Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh No 106).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2022.
- Lampiran 1 halaman.